



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha / Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 6622);
27. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146)
32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152).

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 066/EX/F-PDIP/SMG/II/2023, tanggal 9 Februari 2023 perihal Penyampaian Nama-Nama Personil Panitia Khusus (PANSUS);
 2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 03/FP.GERINDRA/DPRD/II/2023, tanggal 9 Februari 2023, hal Permohonan Pengiriman Nama Personil Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 028/Sekr/FPD/DPRD/II/2023, tanggal 9 Februari 2023, perihal Pengusulan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;
 4. Surat Fraksi PAN – PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 038/F-PAN-PSI/DPRD/II/2023, tanggal 9 Februari 2023, hal Pengiriman Nama Personil Pansus;

5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 063/E/33.74-FPKS/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, perihal Pengiriman Nama Personil Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 036/FPKB/DPRD/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, perihal Pengiriman Nama Personil Pansus;
7. Surat Fraksi Partai Golkar - NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 032/F. Golkar-NasDem/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, perihal Usulan Nama – nama Personil Panitia Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEDUA** : Panitia Khusus Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - b. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - c. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
6. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan Kota Semarang;
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
10. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
11. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
12. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
13. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
14. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H. JOKO SANTOSO, SE, MM	Partai Gerindra	Ketua
2.	SUHARSONO, S.S, M.Si	PKS	Wakil Ketua
3.	FAJAR RINAWAN S, SH	PDI Perjuangan	Sekretaris
4.	H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md	PDI Perjuangan	Anggota
5.	NOVI SUKMAWATI AYUNINGRUM, SE	PDI Perjuangan	Anggota
6.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	PDI Perjuangan	Anggota
7.	ADI SUBKHAN IFANA	PDI Perjuangan	Anggota
8.	H. RAHMULYO ADI WIBOWO, SH, MH	PDI Perjuangan	Anggota
9.	HERMAWAN SULIS SUSNARKO, SE	Partai Gerindra	Anggota
10.	JAUHAR AWALUDDIN	PKS	Anggota
11.	AGUNG PRAYITNO, SE, Akt, MM	Partai Demokrat	Anggota
12.	SUGI HARTONO, S.Sos.I	Partai Demokrat	Anggota
13.	H. BUDIHARTO, ST,MM	Partai Golkar- NasDem	Anggota
14.	H. SODRI, SH	PKB	Anggota
15.	BENEDICTUS NARENDRA KESWARA	PAN-PSI	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H. RAHMULYO ADI WIBOWO, SH, MH	PDI Perjuangan	Ketua
2.	Dr. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Mn, M.Pd	Partai Golkar- NasDem	Wakil Ketua
3.	H.M. ROHAINI	PKB	Sekretaris
4.	H. SUPRIYADI, S.Sos, MA	PDI Perjuangan	Anggota
5.	DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos, MAP	PDI Perjuangan	Anggota
6.	LELY PURWANDARI	PDI Perjuangan	Anggota
7.	FAJAR RINAWAN S, SH	PDI Perjuangan	Anggota
8.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, SE	PDI Perjuangan	Anggota
9.	Drs. ABDUL MAJID	Partai Gerindra	Anggota
10.	NUNUNG SRIYANTO, SH, MM	Partai Gerindra	Anggota
11.	M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag	PKS	Anggota
12.	ABDUL WAHAB, S.Ag, M.Pd.I	PKS	Anggota
13.	SUCIATI, SKM	Partai Demokrat	Anggota
14.	DANUR RISPRIYANTO	Partai Demokrat	Anggota
15.	Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, SE	PAN-PSI	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	Ir. H. JOHAN RIFAI	PKS	Ketua
2.	JOKO SUSILO	PDI Perjuangan	Wakil Ketua
3.	HERLAMBANG PRABOWO	Partai Gerindra	Sekretaris
4.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, SE	PDI Perjuangan	Anggota
5.	YOSI YONARDO G,R,P, SE	PDI Perjuangan	Anggota
6.	SUBAGNO MAKNO BAYU KUSUMO, SE	PDI Perjuangan	Anggota
7.	LELY PURWANDARI	PDI Perjuangan	Anggota
8.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	PDI Perjuangan	Anggota
9.	HERMAWAN SULIS SUSNARKO, SE	Partai Gerindra	Anggota
10.	SUHARSONO, S.S, M.Si	PKS	Anggota
11.	Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi, M.Sos	Partai Demokrat	Anggota
12.	SUCIATI, SKM	Partai Demokrat	Anggota
13.	SURYANTO	Partai Golkar- NasDem	Anggota
14.	H. JUAN RAMA, S.AB	PKB	Anggota
15.	MELLY PANGESTU	PAN-PSI	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
 BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	HM. RUKIYANTO A.B., SH, MA	PDI Perjuangan	Ketua
2.	DANUR RISPRIYANTO	Partai Demokrat	Wakil Ketua
3.	Ir. WACHID NURMIYANTO	PAN-PSI	Sekretaris
4.	V. DJOKO RIYANTO, SE	PDI Perjuangan	Anggota
5.	R. YUWANTO	PDI Perjuangan	Anggota
6.	H. GIYANTO, SE	PDI Perjuangan	Anggota
7.	TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom	PDI Perjuangan	Anggota
8.	SUBAGNO MAKNO BAYU KUSUMO, SE	PDI Perjuangan	Anggota
9.	H. JOKO SANTOSO, SE, MM	Partai Gerindra	Anggota
10.	NUNUNG SRIYANTO, SH, MM	Partai Gerindra	Anggota
11.	ABDUL WAHAB, S.Ag, M.Pd.I	PKS	Anggota
12.	JAUHAR AWALUDDIN	PKS	Anggota
13.	AGUNG PRAYITNO, SE, Akt, MM	Partai Demokrat	Anggota
14.	ERRY SADEWO	Partai Golkar- NasDem	Anggota
15.	GUMILANG FEBRIYANSYAH W, ST, MM	PKB	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN